

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR

(Implementation Effectiveness of Forest Management Unit Policy in Banjar District)

Oleh/By :

Idin Saepudin Ruhimat

Balai Penelitian Kahutanan Ciamis

Jl. Raya Ciamis Banjar KM 4, Ciamis, Jawa Barat

Telp: (0265) 771352 Fax (0265) 775866

HP: 081348588168

Email: idintea@yahoo.co.id

ABSTRACT

The government of Indonesia as public policy maker in forestry has released PP No 6 2007 containing regulation of forest management according to sustainable forest principles. One of section in PP No 6 2007 stimulates the development of Forest Management Unit (KPH). Forest Management Unit as a public policy requires support from all stakeholders in its implementation. This is because the success of public policy mainly determined by the effectiveness of its implementation. This study was conducted examine the implementation effectiveness of Management Forest Unit policy, and factors influencing implementation effectiveness in Banjar District, South Kalimantan Province. The results are follows : (1) Forest Management Unit in Banjar District has been executed effectively as seen from the aspect of policy accuracy in addressing forestry problem in Banjar district, and the environmental accuracy in receiving this policy. However from the aspect of implementation accuracy and accuracy of policy target, policy implementation of Forest Management Unit in Banjar District hasn't been effective. (2) There are some factors dominantly influencing the implementation effectiveness of Forest Management Unit policy in Banjar District as communication among stakeholders, resources , and stakeholder participation.

Keyword: Policy implementation, Forest Management Unit

ABSTRAK

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Kesatuan Pengelolaan Hutan

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, dengan luas hutan mencapai 120,35 juta hektar. Luasnya hutan tropis yang dimiliki telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis dalam mewujudkan peran penyangga bagi kelangsungan kehidupan ekosistem di planet bumi seperti regulator air, sebagai paru-paru dunia, penyerap emisi gas-gas polutan penyebab efek rumah kaca, pencegah terjadinya perubahan iklim dunia secara radikal, dan sumber plasma nutfah.

Optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memegang prinsip bahwa semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan hutan dan kawasan hutan harus selalu memperhatikan salah satu fungsi konservasi, lindung, atau produksi.

Kondisi kehutanan Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Pada tahun 1970, laju kerusakan hutan mencapai 300 ribu hektar/tahun, namun pada tahun 1990 – 2000 menurut data terakhir dari Food and Agricultural Organization (FAO) laju kerusakan hutan mencapai 1,3 juta hektar/tahun (Baplan dalam Hadi, dkk., 2003), bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2005). Laju pengurangan hutan di Kalimantan Selatan dalam kurun 12 tahun (1985 – 1997) telah mencapai 44,4 persen atau 3,7 persen per tahun. Angka kerusakan hutan di Kalimantan Selatan merupakan angka kerusakan hutan terburuk kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan angka kerusakan hutan 65 persen atau 5,41 persen per tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2002 sisa luas areal hutan di Kalimantan Selatan adalah 935.900 ha, padahal luas areal hutan pada tahun 1985 masih seluas 1.795.900 ha (Pusat Data dan Perpetaan Badan Planologi dalam Harun, 2006).

Selain laju degradasi hutan yang semakin meningkat, kehutanan Indonesia juga memiliki beberapa permasalahan seperti kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan usaha yang bersifat strategis baik dalam bentuk deregulasi maupun debirokratisasi (Anonim, 2007).

Lemahnya perangkat pengelolaan hutan Indonesia seperti belum terdapatnya peraturan perundangan yang bersifat komprehensif dalam mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu penyebab munculnya beberapa permasalahan kehutanan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang berisi ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab

VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 masih dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan PP Nomor 34 tahun 2002 belum mengatur tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Indonesia sehingga pelaksanaan PP Nomor 34 tahun 2002 tersebut tidak berjalan secara baik, bahkan menyebabkan timbulnya beberapa kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Padahal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa PP No 34 tahun 2002 dirasakan masih kurang komprehensif maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 6 tahun 2007 untuk mengatur pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Salah satu pasal dalam PP No 6 tahun 2007 memuat tentang pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien, lestari dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan (Anonim, 2007). Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan 60 persen keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut (Dwidjowijoto, 2006). Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling terberat dalam semua rangkaian proses sebuah kebijakan publik baik dibandingkan dengan perumusan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi dalam konsep awal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Angkipih, dan Desa Peramasan Bawah Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan mulai bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek penelitian yang biasanya relatif kecil (Umar, 2004). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mampu mengungkapkan aspek-aspek kebijakan secara lebih komprehensif, terperinci, dan mendalam.

C. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, pengamatan langsung dan kajian dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive (pengambilan informan dengan disengaja).

Data hasil wawancara, observasi, dan data yang berasal dari hasil dokumentasi ditabulasikan dan diolah dengan analisis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan KPH

Pada tahun 2006, Dinas Kehutanan Kab. Banjar, sebagai salah satu implementor dalam mengimplementasikan kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Selatan, telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti konsultasi publik, workshop dan lokakarya dalam rangka menginisiasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya pembuatan rancang bangun KPH, arahan pencadangan dan pembentukan KPHP dengan luas 98.403 ha (yang selanjutnya disebut KPHP IV). Pembentukan KPHP di Kabupaten Banjar semakin sering disosialisasikan oleh berbagai pihak sejalan dengan penunjukkan Banjar sebagai KPH Model dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Implementasi kebijakan KPH merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan. Tanpa sebuah implementasi, maka sebuah kebijakan, termasuk kebijakan KPH, hanyalah sebuah dokumen yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan tentang KPH sebagai salah satu kebijakan publik memerlukan keefektifan dalam pengimplementasiannya di daerah.

Dwidjowijoto (2006) mengemukakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat sudut pandang dalam mengukur keefektifan implementasi suatu kebijakan/program, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana kebijakan, ketepatan target kebijakan, dan ketepatan lingkungan kebijakan. Berdasarkan prinsip efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto, maka efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat diukur dengan menggunakan keempat sudut pandang tersebut.

1. Ketepatan Kebijakan

Menurut Dinas Kehutanan (2006) Kondisi hutan produksi di Kabupaten Banjar khususnya yang berada pada Sub-sub DAS Riam Kiwa saat ini memiliki beberapa unit pengelolaan skala perusahaan dengan kriteria aktif dan non aktif yaitu PT Elbana Abadi Jaya dengan luas areal pengelolaan 7.891,177 Ha dengan sistem pengelolaan hutan alam, PT Inhutani III seluas 2.630,104 Ha dengan klasifikasi perusahaan Hutan Tanaman Industri, PT. Kirana Rimba dengan luas 4.586,66 Ha berupa HTI dengan kriteria aktif dalam pengelolaan arealnya masing-masing. Akan tetapi, sampai saat ini kejelasan pengelolaan dan tujuan ke arah pengelolaan lestari masih belum terwujud karena hingga saat ini kondisi hutan di Kawasan Hutan Produksi semakin memburuk dengan semakin bertambahnya luasan lahan yang tak bervegetasi atau dikategorikan sebagai lahan yang kurang produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Dinas Kehutanan (2006) yang mengemukakan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Banjar seolah-olah tidak mempunyai pengelola dan pemilik yang jelas sehingga sering terjadi pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak terkendali, penyerobotan lahan hutan oleh masyarakat atau sektor lain, dan ketidakberhasilan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi yang dilakukan pada kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu, didasarkan kepada fakta yang telah disebutkan maka diperlukan sebuah program atau kebijakan yang menjadikan pengelolaan kawasan hutan sebagai satu kesatuan manajemen terkecil yang dikelola secara efisien, lestari dan bertanggung jawab sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

Terdapat beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab permasalahan pengelolaan hutan di daerah termasuk pengelolaan hutan di Kabupaten Banjar. Salah satunya dengan keluarnya PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang pada beberapa pasalnya membahas tentang pembentukan KPH. Pembentukan KPH tersebut bertujuan untuk melakukan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Diharapkan dengan terbentuknya KPH maka terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan.

Pembentukan KPH yang telah diatur oleh pemerintah melalui PP no 6 tahun 2007 merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan masalah kehutanan yang ada di Kabupaten Banjar sehingga diharapkan dengan mengimplementasikan kebijakan KPH tersebut akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang terdapat di Kabupaten Banjar.

2. Ketepatan Pelaksana Kebijakan

PP No 6 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa yang menjadi pelaksana dalam implementasi kebijakan KPH terdiri dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga diharapkan semua stakeholder pelaksana kebijakan KPH memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam mengimplementasi kebijakan KPH sehingga diharapkan implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa masyarakat di lokasi penelitian sebagai salah satu stakeholder kunci yang memiliki fungsi strategis dalam implementasi kebijakan KPH ini tidak mengetahui secara

pasti tentang kebijakan KPH yang akan diterapkan di wilayahnya. Pada umumnya informan yang berasal dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat maupun aparatur desa di lokasi penelitian yaitu Desa Angkipih dan Peramasan Bawah masih belum mengetahui secara jelas tentang informasi dan perkembangan pembentukan KPH yang akan dilaksanakan di daerahnya. Sehingga dengan kekurangtahuan masyarakat tentang kebijakan KPH tersebut menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.

3. Ketepatan Target

Kebijakan kehutanan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan yang muncul. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kehutanan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP no 6 tahun 2007. PP no 6 tahun 2007 merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merubah sistem pengelolaan yang tidak efektif menjadi sistem pengelolaan hutan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan peruntukannya sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan.

Intervensi pemerintah dalam bentuk PP Nomor 6 tahun 2007 tentang KPH ini merupakan kebijakan yang bersifat memperjelas dan melengkapi kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu Undang-undang Kehutanan No 41 tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2002.

Intervensi pemerintah melalui implementasi PP no 6 tahun 2007 di Kabupaten Banjar telah mengalami beberapa permasalahan, diantaranya (1) permasalahan kesiapan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam menerima intervensi kebijakan tersebut. Masyarakat masih belum mengetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih minimnya informasi tentang KPH yang diterima oleh masyarakat baik yang berhubungan dengan manajerial KPH maupun masalah teknis pelaksanaan KPH, (2) permasalahan status lahan yang belum jelas dan tuntas. Apabila kedua permasalahan tersebut belum diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah maka akan terjadi penolakan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tentang pembentukan KPH di Kabupaten Banjar. Pada akhirnya, penolakan tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang KPH di Kabupaten Banjar.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, diantaranya :

- a. Lingkungan internal kebijakan atau variabel endogen yang terdiri dari authoritative arrangement (sumber otoritas kebijakan), network composition (komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat) dan implementation setting (posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring implementasi kebijakan publik).

Kabupaten Banjar terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan dengan dua kabupaten/kota (Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin) tempat berkedudukannya berbagai lembaga atau organisasi yang memiliki komposisi jejaring organisasi yang lengkap dan dinamis baik lembaga pemerintah, LSM maupun swasta, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi tentang implementasi kebijakan KPH. Adapun organisasi/lembaga yang terdapat di sekitar Kabupaten Banjar tersebut adalah UPT Pusat Departemen Kehutanan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito (BPDAS Barito), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Penelitian Kehutanan (BPK Banjarbaru), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH); Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Lembaga Swadaya Masyarakat (Walhi, Rindang Banua, Sedaya, dan lain-lain); Surat Kabar (Banjarmasin Post, Radar Banjar, Metro Banjar, dan lain-lain), Perusahaan yang bergerak di sektor Kehutanan (Inhutani, Unifiber, dan lain-lain), Perguruan Tinggi (Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Universitas Jenderal Ahmad Yani (Uvaya), Universitas Islam Kalimantan (Unsika), dan lain-lain.

- b. Lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen yang terdiri dari public opinion (persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan), interpretive institutions (interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan, dan lain-lain), dan individuals (individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, lembaga-lembaga baik LSM, perusahaan, maupun lembaga pemerintah sangat mendukung kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Akan tetapi pemerintah diharapkan lebih gencar lagi mensosialisasikan program tersebut sampai ke seluruh stakeholder yang terkait terutama masyarakat yang berada di wilayah KPH. Sehingga semua stakeholder yang terkait dengan kebijakan KPH akan memiliki pemahaman yang sama.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Implementasi KPH

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Akan tetapi, pada penelitian ini faktor yang akan diuraikan adalah faktor-faktor yang bersifat dominan dalam mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Adapun faktor-faktor dominan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Implementasi yang efektif terjadi apabila para stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan KPH tersebut sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH. Komunikasi antar stakeholder telah dilakukan secara intensif, hal ini dapat dilihat dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan pengimplementasian kebijakan KPH di Kabupaten Banjar seperti dengan pihak universitas, swasta dan berbagai instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah. Akan tetapi, komunikasi yang intensif tersebut pada umumnya dilakukan antar institusi pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau antara pemerintah dengan swasta sedangkan komunikasi tentang implementasi KPH di Kabupaten Banjar yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat masih dirasakan rendah oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat informan yang mengemukakan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tentang KPH masih belum memiliki kejelasan misalnya informasi tentang KPH masih belum diketahui secara meluas oleh masyarakat yang berada di sekitar area KPH Model di Kabupaten Banjar. Informasi yang berkembang luas di masyarakat lebih mengarah kepada adanya program kerjasama atau kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah sebagai mediatornya.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari staf (pelaksana yang merupakan sumberdaya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), dan fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik)

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas. SDM yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan KPH.

Kabupaten Banjar masih belum memiliki jumlah sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk membentuk sebuah KPH secara sempurna terutama untuk tenaga teknis di lapangan. Hal ini didasarkan kepada pendapat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar (2006) yang menyebutkan bahwa pada perhitungan kebutuhan sumber daya manusia di dalam desain KPH IV Banjar yang terdiri dari tiga Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) diketahui bahwa kebutuhan rata-rata tenaga kerja di setiap BKPH mencapai 15.495 orang, sedangkan tenaga kerja produktif yang tersedia hanya mencapai sekitar 2.227 orang, sehingga kekurangan pekerja mencapai 13.268 orang. Kebutuhan tenaga kerja ini belum termasuk tenaga mandor (303 orang) dan kepala kerja (1.474 orang).

Selain faktor sumber daya manusia yang memadai, untuk efektifnya implementasi kebijakan KPH diperlukan sebuah kewenangan formal yang ditetapkan secara politik

untuk digunakan sebagai legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana kebijakan KPH dalam melaksanakan kebijakan KPH. Sebagai bentuk legitimasi atau otoritas bagi implementor kebijakan KPH di Kabupaten Banjar maka Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Banjar. Dengan dikeluarkannya peraturan bupati tersebut maka akan memberikan keleluasaan bagi para pelaksana kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan KPH tersebut.

Selain harus memiliki sumberdaya yang memadai, dan kewenangan yang pasti, maka dalam mengefektifkan implementasi kebijakan KPH diperlukan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan KPH. Kabupaten Banjar memiliki beberapa fasilitas bangunan yang dipergunakan secara khusus untuk mendukung implementasi kebijakan KPH ini, diantaranya adalah pembangunan gedung KPH di Desa Pakutik, Pangaron. Diharapkan dengan adanya gedung yang berfungsi sebagai kantor KPH akan memudahkan dalam proses administrasi dan operasional KPH di lapangan.

3. Partisipasi Stakeholder

Pada umumnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum memperoleh hasil yang optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tersebut belum menggunakan pendekatan partisipatif, masih bertumpu kepada pemerintah, dan belum melibatkan semua stakeholder terutama masyarakat sekitar hutan dan lahan yang menjadi sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar masih belum melibatkan masyarakat secara optimal dalam mengimplemenasikan kebijakan KPH. Hal ini didasarkan kepada pengakuan informan yang terdiri dari masyarakat di daerah penelitian yang tidak pernah mengetahui atau dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KPH di daerahnya, baik dalam bentuk sosialisasi, pertemuan maupun kegiatan lainnya.

Seharusnya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan KPH diperlukan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan implementasi KPH di daerah penelitian seperti partisipasi masyarakat dalam merencanakan tahapan pelaksanaan KPH, partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan KPH, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KPH.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar telah efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan kebijakan. Namun kurang efektif apabila dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan KPH.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah faktor komunikasi antar stakeholder, sumberdaya, dan partisipasi stakeholder.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar disarankan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan KPH.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar disarankan untuk menjadi inisiator dan mediator dalam membentuk sebuah forum antar stakeholder yang khusus mendiskusikan tentang perkembangan dan permasalahan implementasi KPH di Kabupaten Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2005. Penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005. Jakarta
- Dinas Kehutanan Kab Banjar. 2006. Laporan Desain Pembentukan KPH Unit IV. Banjar.
- Dwidjowijoto, R.N. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 197 halaman
- Hadi, T.S., Rachmanady, D., dan Ariani, R.. 2003. Analisis Kriteria-Indikator Keberhasilan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dalam : Tampubolon, A., Hadi, T.S., Budiningsih, K., Rachmanandy, D., dan Yuwati, I. (eds). Prospek dan Tantangan GNRHL Pada Era Otonomi Daerah: Prosiding Seminar Ilmiah Hasil-Hasil Penelitian 24 Desember 2003, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 25-35.. BP2HTIBT. Banjarbaru
- Harun, M.K.. 2006. Pengembangan Hutan Rakyat untuk Merehabilitasi Lahan Kritis di Kalimantan Selatan. Dalam : Hatmansyah, dan Irfan, M. (eds). Komitmen Regenerasi: Prosiding Seminar Pemuda dan Masa Depan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Maret 2006, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 113-134. Comdes Kalimantan. Banjarmasin.
- Umar, H., 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 242 halaman.